

## PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN

Siti Afiyah<sup>1</sup>, Rusydi<sup>2</sup>, Rizky Dwi Chorniawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Darul 'Ulum

<sup>1</sup>sitiafiyah@unisda.ac.id, <sup>2</sup>rusydi@unisda.ac.id, <sup>3</sup>rizky2chorniawan@gmail.com

### ABSTRACT

*The government's step during the COVID-19 pandemic that occurred was to hold simultaneous Regional Head Elections in 2020 which was initially held on September 23, 2020 and postponed to December 2020. Simultaneous Regional Head Elections are regional head elections conducted directly by the people who meet the requirements of the local government. conditions, which are carried out simultaneously in regions in Indonesia. This study uses a normative juridical research method by analyzing the Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) concerning the Third Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors to become The law in terms of delaying the simultaneous regional head elections due to the Corona Virus Disease 19 outbreak. The determination of Covid-19 including non-natural national disasters so that it is the reason for delaying the implementation of regional head elections. The postponement of the regional head election has implications for the running of the wheels of government, because the regions will be led by temporary officials who are unable to make strategic rules and decisions.*

**Keywords: General Elections, Regional Heads, Covid-19, Postponement.**

### ABSTRAK

Langkah pemerintah pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi tetap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak merupakan Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam hal penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak akibat terjadinya wabah *Corona Virus Disease 19*. Penetapan Covid-19 termasuk bencana nasional non alam sehingga menjadi alasan penundaan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah. Adanya penundaan pemilihan umum Kepala Daerah berimplikasi pada jalannya roda pemerintahan, karena daerah akan lebih lama dipimpin oleh pejabat sementara yang tidak dapat membuat aturan dan keputusan yang strategis.

**Kata kunci: Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Covid-19, Penundaan.**

## I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, bupati, walikota. Juncto lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Penundaan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang<sup>1</sup> yang ditindak lanjuti dengan keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 tentang Penundaan beberapa Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang diselenggarakan secara Serentak dalam upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Selanjutnya disingkat Covid-19).

Penundaan Pemilihan serentak Tahun 2020 akibat pandemi corona virus desaese yang dinyatakan sebagai bencana nasional non alam, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Penundaan Pemilihan serentak Tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak Tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan.

Pertimbangan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mendasarkan keputusannya pada beberapa pasal yaitu Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516.

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang<sup>2</sup> (UU No. 1 Tahun 2015), dan juga Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang<sup>3</sup> (UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Daerah). Apabila dicermati bunyi Pasal 122 UU No. 8 Tahun 2015, maka kedua pasal tersebut menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan umum Kepala Daerah) lanjutan dan pemilihan umum Kepala Daerah susulan. Pemilihan umum Kepala Daerah lanjutan adalah pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang sempat tertunda karena sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

Penundaan Pemilihan serentak Tahun 2020 akibat Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional non alam.<sup>4</sup> harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945. Penundaan Pemilihan serentak Tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak Tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan.

Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya keadaan darurat seperti bencana non-alam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi Covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan Tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan

---

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678.

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Tahun 2020 tentang Penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional.

manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip *Salus populi suprema lex esto*.<sup>5</sup>

Pemilihan kepala daerah dianggap sebuah hajatan besar bagi sebagian daerah yang melakukan pemilihan pemimpinnya disambut dengan penuh rasa dan suasana keprihatinan karena bencana non-alam pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional non-alam. yang sangat berpengaruh bagi setiap sendi kehidupan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, hukum, kesehatan dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional non alam perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2020 agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Demokrasi dapat di artikan sebagai kedaulatan rakyat. Rakyat yang berwenang dan menentukan siapa yang akan menjadi wakil dan pemimpin mereka melalui sebuah pemilihan umum yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luberjurdil). Pada awalnya jadwal pemilihan kepala daerah (pemilihan umum Kepala Daerah) serentak sedianya dilaksanakan pada bulan September 2020 namun akhirnya ditunda pada tanggal 9 Desember 2020. Maka tulisan ini mengkaji Proses Penundaan pemilihan umum Kepala Daerah serentak menurut sistem ketatanegaraan.

## II. METODELOGI

Metode penelitian yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan yang

---

<sup>5</sup> Poppy S. Winanti, Wawan Mas'udi, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, h 13.

ada kemudian ditinjau pelaksanaannya dari ketentuan tersebut. Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Penelitian ini mengangkat isu terkini yang dikaji secara mendalam dan kebaruannya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian menganalisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam hal penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak akibat terjadinya wabah *Corona Virus Disease 19*.

### III. PEMBAHASAN

#### **Penundaan Pemilihan umum Kepala Daerah Serentak Akibat Terjadinya Wabah *Corona Virus Disease 19* menurut Undang-Undang pemilihan Kepala Daerah**

Penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 sudah sangat jelas telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota. Penundaan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Serentak yang mengatur mengenai 3 (tiga) ketentuan, yaitu pertama, mengubah ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah lanjutan dan Pemilihan Kepala Daerah susulan pada Pasal 120 Perppu 2/2020 dengan menambahkan faktor bencana nonalam pandemi Covid-19.<sup>6</sup> Kedua, merujuk pada ketentuan Pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan Tahun 2020 dilaksanakan setelah diterbitkannya aturan tentang penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tahapan pemungutan Dan penghitungan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

---

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (yaitu pada bulan September Tahun 2020), ditunda karena terjadi bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa pemungutan s.uara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional non Alam pandemi *Covid-19* Dengan demikian, Aturan Tentang pelaksanaan penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 telah ada aturan yang jelas yang mengaturnya sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Alasan yang menyebabkan Pemilihan Kepala Daerah ditunda yakni keadaan darurat.

Keadaan darurat adalah suatu keadaan atau suatu kondisi yang tidak dapat diduga terjadinya yang mengakibatkan terjadinya bencana, baik oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pertumbuhan atau pembangunan negara dan sistem pemerintahan. Didalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur/ wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, walikota/ wakil walikota pasal 122. Keadaan darurat dapat dibedakan karena keadaan atau kejadian Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, menyatakan secara eksplisit bahwa, Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. PKPU ini merupakan penjabaran atas perintah Pasal 201A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 yang sudah disetujui menjadi undang-undang yang

menyebutkan bahwa, Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. apalagi ada prediksi yang mengatakan bahwa pandemi ini baru selesai paling cepat di bulan September 2020 dan paling lama bulan Januari 2021<sup>7</sup>.

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang pada awalnya ditunda akibat pandemi Covid-19, berdasarkan peraturan KPU dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, menyatakan secara eksplisit bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Covid-19*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. PKPU ini merupakan penjabaran atas perintah Pasal 201A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang sudah disetujui menjadi undang-undang yang menyebutkan bahwa, “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”. Apalagi ada prediksi yang mengatakan bahwa pandemi ini baru selesai paling cepat di bulan September 2020 dan paling lama bulan Januari 2021. Sehingga aktivitas KPU, khususnya perekrutan tenaga *ad hoc* dan tahapan pemilihan baru dapat dijalankan di Tahun 2021.

### **Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.**

Pemilihan kepala daerah atau sering disebut dengan Pemilihan umum Kepala Daerah serentak di Indonesia merupakan wujud dari pesta demokrasi Dan proses pergantian kepemimpinan di daerah yang diselenggarakan 5 Tahun sekali yang agendanya diselenggarakan pada akhir Tahun 2020 yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah Serentak akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 namun pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah akibat dari pandemi *Covid-19*, KPU sebagai penyelenggara pemilihan telah mengambil langkah penundaan tahapan Pemilihan umum Kepala Daerah yang tengah berjalan dengan mengeluarkan Surat Keputusan 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

---

<sup>7</sup> Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2. No. 2, 2020, h. 189.

Kemudian Presiden menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurut ketentuan Pasal 201A ayat (2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada bulan 9 Desember 2020

Dengan diselenggarakannya Pemilihan umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 berarti pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September Tahun 2020” Namun memang karena pandemi Covid-19 ini pemilihan umum Kepala Daerah serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum, Mengingat Tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah serentak, maka pemilihan umum Kepala Daerah serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah wabah pandemi Covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan protokol Kesehatan. Pemilihan umum Kepala Daerah serentak ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pemilihan umum Kepala Daerah serentak Tahun 2020. Apalagi sudah seharusnya pula Pemerintah menjamin agar pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi. Hal terkait Penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa



Indonesia. Oleh karena itu, momentum politik seperti pemilihan umum Kepala Daerah merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara. Baik mereka sebagai calon peserta pemilu maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang berdampak luas bagi Masyarakat. Artinya para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di masa pandemi Covid-19 ini dan juga dianggap kurang efektif Dan efisien karena kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara atau pelaksana tugas sangat terbatas, sehingga akan mengganggu Dan memperlambat kinerja. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Bukan sekadar simbol pemerintahan, tapi gubernur, wali kota atau bupati memiliki kewenangan yang lebih *powerful*, misalnya dalam bidang penataan organisasi birokrasi, sumber daya manusia (SDM) atau kepegawaian maupun soal alokasi anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya pada rakyat yang telah mmemilihnya

Dampak lain yang perlu dipikirkan lagi jika pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2020 ini ditunda adalah pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya yang dimaksud yaitu baik dari pemerintah maupun dari pasangan-pasangan calon kepala daerah yang mana sudah banyak mengeluarkan biaya operasional dalam melalukan sosialisasi dan persiapan lainnya guna keperluan pemilihan umum Kepala Daerah. Anggaran yang telah dicairkan pada Tahun 2020 akan terbuang sia-sia karena lewat Tahun anggaran. Terlebih lagi pada situasi Ini Dana anggaran pendapatan dan belanja negara Dan daerah Difokuskan ke dalam penanganan pandemi Covid-19, selain juga digunakan untuk Pemberian Bantuan sosial guna melakukan pemulihan ekonomi nasional.

### **Problematika Hukum Dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Akibat Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Problematik Hukum dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Akibat penundaan Pemilihan umum Kepala Daerah Serentak. Jabatan pemerintahan kemasyarakatan yang beragam dan terus berkembang hingga seiring sejalan dengan

dinamika perkembangan masyarakat yang menuntun pengaturan yang sesuai. Hal tersebut tanpa terkecuali dengan pemegang jabatan atau pejabat sementara. Pejabat adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari dan bukan kedudukan struktural dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Jabatan pemerintahan memperoleh tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan tugas.

Peraturan tentang penjabat kepala daerah ini telah ditegaskan pada Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penetapan mengenai penjabat ini ditetapkan oleh Presiden untuk penjabat Gubernur dan penjabat Bupati/Walikota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pilar utama negara hukum yakni asas legalitas juga berlaku dalam pengaturan cara memperoleh kewenangan. Kewenangan yang dipegang oleh pemerintahan merupakan hal yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.<sup>8</sup> Hal tersebut tentu berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam negeri untuk bukan hanya sekedar melaksanakan tugas namun juga memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pejabat daerah tentu tidak sepenuh apa yang telah menjadi kewenangan pejabat kepala daerah.

### **Masalah Legitimasi Pejabat Dan Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Terlalu Lama**

Kebijakan dan keputusan bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilihan umum Kepala Daerah) serentak pada Tahun 2024 nanti mengakibatkan adanya penjabat yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 194.

mengisi jabatan Gubernur dan Bupati atau Walikota. Hak tersebut karena Pemilihan umum Kepala Daerah 2022 yang seharusnya diikuti oleh 101 daerah yakni: 7 provinsi yakni Gubernur Aceh, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Daerah Khusus Ibukota, Gubernur Banten, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Papua Barat dan diikuti dengan 18 kota, 76 kabupaten. Sehingga, penjabat kepala daerah yang nanti akan mengisi kekosongan ini akan menjabat atau menduduki setidaknya 20 bulan sebagaimana diuraikan di atas. Sementara pada Tahun 2023 ada 171 daerah.

Pejabat atau organ dalam birokrasi pemerintah sangat terkait dengan rekrutmen jabatan. Rekrutmen dibagi menjadi dua jenis, yaitu: a. rekrutmen jabatan negara adalah berasal dari kekuatan politik melalui pemilihan umum maupun pengangkatan oleh pejabat politik yang dipilih rakyat; b. rekrutmen pejabat birokrasi adalah berasal dari pejabat pegawai negeri yang memenuhi persyaratan pemerintah diangkat oleh pejabat yang berhak mengangkatnya. Rekrutmen penjabat merupakan bagian dari proses rekrutmen yang kedua, padahal nantinya penjabat akan mengisi kekosongan kepala daerah kurang lebih 2 Tahun. Sentralisasi yang dimaksud disebabkan karena rekrutmen penjabat yang tersentral di bawah kementerian dalam negeri. Gubernur mengusulkan penjabat bupati/walikota kepada menteri dalam negeri untuk ditetapkan.

### **Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dalam merumuskan dan memformulasikan penyusunan kebijakan otonomi daerah menjadi sebuah *framework* bagi Pemerintah Daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah.<sup>9</sup>

Konsekuensi mendasar penundaan pemilihan umum Kepala Daerah adalah terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah wilayah. Kekosongan jabatan kepala daerah tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlu solusi untuk mengisi kekosongan tersebut demi menjamin berjalannya roda pemerintahan daerah serta pengembangan daerah tersebut. Berikut alternatif solusi yang dapat dilakukan dengan melakukan tugas penunjang pelaksana tugas (Plt) menjadi alternatif

---

<sup>9</sup> Siti Afiyah, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dibidang Kesehatan Diera Otonomi Daerah*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2016, h. 3.

solusi untuk mengisi kekosongan jabatan Pelaksana tugas hanya memiliki kewenangan yang terbatas mengambil keputusan maupun kebijakan strategis. Kekuatan politikpelaksana tugas pun dinilai lemah jika dibandingkandengan pejabat lainnya yang memiliki jabatan lebih tinggi. Oleh karena itu meskipun terdapat pelaksana tugas dalam suatu daerah, roda pemerintahandaerah serta perkembangan daerah akan terganggu Terlebih bila kekosongan jabatankepala daerah tersebut terjadi hingga waktu yang cukup lama. Hal itu dikarenakan pemilihan umum Kepala Daerah serentakyang ditunda menjadi bulan Desember 2020 masih sangat mungkin ditunda kembali pada Tahun 2021 apabila dampak pandemi *Covid-19* belum menurun.

Permasalahan lain yang muncul adalah amanat Undang-Undang Pemilihan umum Kepala Daerah, dengan mencanangkan rencana besar pemilihan umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2027. Tentu ditundanya pemilihan umum Kepala Daerah serentak Tahun 2020 ini mengganggu rencana besar tersebut. Pada akhirnya akan menimbulkan jangka waktu jabatan Kepala Daerah yang lamanya tidak mencapai 5 Tahun dibeberapa daerah.

#### **IV. Kesimpulan**

Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dikaji Dari aspek hukum Ketatanegaraan, Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non alam melalui Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan *Covid-19* sebagai bencana nasional nonalam dan dijelaskan pada Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah Serentak harus ditunda dengan alasan karena sesuai Peraturan Perundang-Undangan *Covid-19* termasuk bencana nasional non alam. Kekosongan jabatan Kepala Daerah berimplikasi pada jalanya roda pemerintahan, karena daerah akan lebih lama dipimpin oleh pejabat sementara. pejabat sementara tidak dapat membuat aturan dan keputusan yang strategis, pejabat sementara tidak memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan dan aturan yang bermanfaat bagi rakyat dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pejabat sementara tersebut, pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien.

#### **DAFTAR BACAAN**

Afiyah, Siti, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dibidang Kesehatan Diera Otonomi Daerah*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2016.

Kennedy, Richard, Bonaventura Pradana Suhendarto, “Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2. No. 2, 2020.

Winanti, Poppy S., Wawan Mas’udi, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.